



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.572-Bag.Kes.Mas/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN HISAB DAN RUKYAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Badan Hisab Rukyat Kota Bandung, tanggal 4 Maret 2013;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013, telah ditetapkan visi dan misi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, dimana salah satu agendanya adalah menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Agamis dengan sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
- b. bahwa sebagai sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan agama, pembangunan kehidupan beragama, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, serta dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas kegiatan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qomariyah, perlu dibentuk Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Tahun 2013-2016;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Tahun 2013-2016.
- KEDUA : Badan Hisab dan Rukyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja kegiatan Hisab dan Rukyat dalam rangka penentuan awal Bulan Qomariyah di Kota Bandung;
 2. melaksanakan kegiatan Hisab dan Rukyat dalam rangka penentuan awal Bulan Qomariyah di Kota Bandung;
 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat;
 4. melaksanakan evaluasi kegiatan hisab dan rukyat;
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Biaya sehubungan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT ...


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR:451/Kep.572.Bag.Kes.Mas/2013

TANGGAL: 20 Juni 2013

SUSUNAN PENGURUS

BADAN HISAB DAN RUKYAT KOTA BANDUNG

TAHUN 2013-2016

- A. PEMBINA :
1. Walikota Bandung;
 2. Wakil Walikota Bandung;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;
 6. Ketua Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung;
 7. Ketua Lapan Kota Bandung;
 8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.
- B. PENASIHAT :
1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 6. Para Kepala Seksi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 7. Para ...

7. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bandung;
8. Kelompok Kerja Penghulu Kota Bandung;
9. Kelompok Kerja Penyuluh Kota Bandung;
10. Kelompok Kerja Pengawas Kota Bandung;
11. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung;
12. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung;
13. Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bandung;
14. Ketua Persatuan Umat Islam Kota Bandung;
15. Ketua Pimpinan Daerah Mathla'ul Anwar Kota Bandung;
16. Ketua Jam'iyah Al-Washliyah Kota Bandung;
17. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung;
18. Ketua Al-Irsyad Kota Bandung;
19. Ketua Front Umat Islam Kota Bandung;
20. Ketua Syarikat Islam Kota Bandung;
21. Ketua Partai Muslimin Indonesia Kota Bandung;
22. Ketua Majelis Dakwah Indonesia Kota Bandung;
23. Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Bandung;
24. Ketua Forum Silaturahmi Ormas Islam Kota Bandung;
25. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
26. Ketua Radio Republik Indonesia Kota Bandung.

C. PENGURUS HARIAN :

- | | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Ketua | : | KH. Maftuh Kholil. |
| Wakil Ketua | : | Drs. KH. Jamaluddin. |
| Sekretaris | : | H. Ruli Mulyana, SH. |
| Wakil Sekretaris | : | Ahmad Zailani, AW., M.Ag. |
| Bendahara | : | Muli Mukhlisin, SE. |
| Wakil Bendahara | : | Siti Jamilah. |

D. TIM ...

- D. TIM AHLI : 1. KH. M. Tajudin Subkhi;
2. Drs. H. Mastuhi A.G. M. M.Pd;
3. Drs. H. Munir Badri;
4. Pepen Sopandi, S.Pd.I;
5. Ir. M. Ahmad Al-Katiri;
6. H. Hendro Setyanto, MT;
7. Saripudin, S.Ag;
8. Yazid Kalam.
- E. TIM ISBAT : Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
- F. SEKSI-SEKSI :
- Kesekretariatan : 1. Toto Suprianto, M.Ag;
2. Ucup Pathudin A., M.Ag;
3. Sofwan Amini, SH.I;
4. Hj. Erni Rochaeni;
5. Sabit Akdam.
- Kehumasan : 1. Nurmawan, M.Ag;
2. Lucky Sukmawan, SH.I;
3. Sani Ramdani, S.Fil;
4. Wagirun.
- Pendidikan dan Pelatihan : 1. Drs. H. Suherman, M.Ag;
2. Rohmani S.Ag;
3. Drs. H. Saripudin Bebil;
4. Drs. Faisal Tachir;
5. Nasrulloh Jamaluddin, SS.

Perlengkapan ...


Perlengkapan : 1. Agus Soleh, S.Ag;
2. H.M. Budhiman Sukmawinata, S.Pd.I;
3. Asep Saripudin, SH.I;
4. Kasmun Wibowo.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.572.Bag.Kes.Mas/2013
TANGGAL : 20 Juni 2013

URAIAN TUGAS
BADAN HISAB DAN RUKYAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2013-2016

- Pembina : 1. memberikan arahan dan kebijakan kepada Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
2. memberikan dukungan moril dalam setiap pelaksanaan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
- Penasehat : 1. memberikan saran dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
2. memberikan motivasi kepada pengurus Tim Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung dalam rangka implementasi program kegiatan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
- Ketua : 1. memimpin Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung sesuai dengan peraturan dan kebijakan Walikota Bandung sebagai Pembina;
2. mewakili Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung pada masing-masing tingkat baik keluar maupun kedalam sesuai peraturan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
3. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;

4. memimpin rapat-rapat Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
6. dapat membentuk:
 - a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu;
 - b. Satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan pimpinan dan/atau Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.

Wakil Ketua : 1. mewakili Ketua apabila ketua berhalangan;

2. membantu Ketua dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedaan tugas dan/atau kebijakan yang ditentukan;

3. melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedaan tugas yang ditentukan;

4. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;

2. memimpin kegiatan kesekretariatan;

3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;

4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Wakil Sekretaris : 1. mewakili Sekretaris apabila berhalangan;

2. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;

3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;

4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris.

- Bendahara dan Wakil Bendahara : 1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
4. menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
5. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan Keuangan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
6. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
7. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.
- Tim Ahli : 1. membuat jadwal observasi Hilal 1 (satu) Ramadhan, 1 (satu) Syawal, dan 1 (satu) Dzulqo'dah bulan Qomariyah;
2. memperbaiki arah Kiblat.
- Tim Itsbat : menetapkan awal dan akhir Bulan Qomariyah khususnya awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- Kesekretariatan : 1. membantu pengadministrasian kepengurusan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung di bidang pembinaan;
2. membantu melaksanakan tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
3. membantu melaksanakan tugas pengkoordinasian antar wilayah.

- Kehumasan : 1. memasyarakatkan Hasil Rukyat dan Hisab di Kota Bandung;
2. memasyarakatkan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
4. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
5. menyelenggarakan dokumentasi bagi Program kegiatan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
6. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk (Kalender, Buletin, Majalah dan Media Lainnya);
7. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
- Pendidikan dan Pelatihan : 1. merencanakan program pendidikan dan pelatihan Hisab dan Rukyat;
2. menyiapkan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan Program Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kota Bandung;
3. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan tentang Hisab dan Rukyat;
4. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
- Perlengkapan : 1. menyiapkan perlengkapan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program kegiatan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung;
2. melaksanakan pengarsipan dokumentasi bagi Program kegiatan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kota Bandung;

3. melaksanakan kebijakan Pimpinan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001